

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi Mahkamah Konstitusi dalam merespons kritik publik atas Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta mengevaluasi sejauh mana strategi tersebut berhasil memulihkan kepercayaan dan legitimasi lembaga di mata publik.

Dari sisi bentuk strategi, MK secara normatif telah merancang sistem komunikasi satu pintu melalui Juru Bicara dan Biro Hubungan Masyarakat, dengan pengelolaan multiplatform yang meliputi konferensi pers, siaran pers, website resmi, dan berbagai kanal media sosial. Namun sistem ini gagal berfungsi efektif dalam praktiknya. Dominasi pernyataan personal para hakim konstitusi yang fragmentatif dan saling kontradiktif — paling nyata dalam kontras antara gestur simbolis Prof. Arief Hidayat yang menyatakan keprihatinan dan bantahan Anwar Usman atas dugaan konflik kepentingan — menciptakan kerancuan narasi di ruang publik yang tidak dapat dikendalikan oleh komunikasi resmi kelembagaan. Pesan yang disampaikan MK berfokus pada penegasan legalitas prosedural dan finalitas hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Dr. Pan Mohamad Faiz bahwa putusan MK tidak memerlukan justifikasi tambahan karena sifatnya yang final dan mengikat. Pendekatan ini tidak menjawab pertanyaan substantif dan etis yang paling relevan bagi publik kritis, yakni dugaan konflik kepentingan dan politisasi lembaga peradilan. Infrastruktur digital MK cukup memadai dan bahkan meraih predikat "Informatif" dari Komisi Informasi Pusat, namun dikelola secara satu arah sehingga tidak mampu menjangkau segmen muda yang paling vokal dalam diskursus daring.

Perlu dipahami bahwa keterbatasan komunikasi MK tidak semata-mata bersumber dari pilihan strategi, melainkan juga dari posisi struktural lembaga peradilan yang secara institusional tidak dimungkinkan untuk mengomentari atau membela pertimbangan di balik putusannya sendiri. Kondisi ini menciptakan paradoks: MK tidak dapat secara aktif menjelaskan logika putusannya, namun juga tidak mampu menghentikan kritik dan pertanyaan publik yang terus datang. Kekosongan yang ditinggalkan oleh posisi pasif ini kemudian diisi oleh narasi yang tidak dikontrol lembaga.

Dalam pola responsnya, MK bergerak secara evolutif. Penyangkalan awal atas dugaan konflik kepentingan terbukti kontraproduktif ketika MKMK kemudian secara resmi menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik berat Ketua MK. Justifikasi legal-formal menjadi strategi yang paling dominan sepanjang periode krisis. Secara bertahap, MK beralih ke pemulihan berbasis tindakan institusional — pembentukan MKMK hanya tujuh hari setelah putusan, pergantian kepemimpinan ke Suhartoyo, dan lahirnya putusan-putusan korektif termasuk Putusan No. 141 yang secara substantif mengoreksi dampak Putusan 90. Sebagaimana dicatat oleh Wartawan Kompas TV, komunikasi terkuat yang dilakukan MK justru bukan melalui pernyataan verbal melainkan melalui produk putusannya sendiri — prinsip bahwa untuk lembaga yudisial, tindakan adalah pesan.

Dari sisi efektivitas, penilaian lintas narasumber menghasilkan gambaran yang tersegmentasi. Responsivitas menjadi indikator terkuat: pembentukan MKMK dalam tujuh hari dinilai sebagai sinyal kelembagaan yang signifikan oleh Wartawan Kompas TV dan Dr. Pan Mohamad Faiz. Transparansi dinilai cukup kuat pada aspek keterbukaan hasil — seluruh persidangan dapat disimak langsung dan putusan dipublikasikan secara terbuka — namun asimetris karena Rapat Permusyawaratan Hakim sebagai forum pengambilan keputusan tetap tertutup, dan inilah yang paling dipersoalkan publik. Kredibilitas yang sempat jatuh signifikan pada puncak krisis menunjukkan pemulihan bertahap, ditopang oleh tindakan institusional nyata. Konsistensi dinilai lemah secara substantif:

Reyhan dan Dr. Ristina Yudhanti mencatat inkonsistensi antar hakim dan inkonsistensi yurisprudensi historis yang secara efektif meruntuhkan fondasi kredibilitas pesan. Kejelasan informasi bersifat parsial — sebagaimana disampaikan Reyhan, bahasa hukum yang teknis mendorong publik berfokus pada fakta politik yang lebih mudah dicerna. Empati terbatas secara struktural: Satria, Reyhan, dan Ade seragam menyatakan bahwa upaya MK — termasuk sidang etik Anwar Usman — tidak menjawab keresahan terdalam publik yang sesungguhnya menginginkan pembatalan putusan itu sendiri, sesuatu yang secara struktural tidak mungkin dilakukan MK atas inisiatif sendiri.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi MK terbukti efektif dalam memulihkan kepercayaan publik umum, tercermin dari peningkatan skor kepercayaan dari 50,4 persen pada Desember 2023 menjadi 71,2 persen pada Maret 2024. Namun pemulihan ini perlu dibaca secara kritis: ia merupakan hasil dari kombinasi strategi komunikasi yang terukur, tindakan institusional nyata, dan konteks meredanya tekanan politik pasca-Pemilu 2024 — bukan semata-mata hasil komunikasi verbal. Di sisi lain, strategi yang sama tidak efektif dalam mempertahankan legitimasi substantif di mata kelompok kritis, yang skeptisismenya tetap persisten karena pertanyaan etis mendasar tidak pernah benar-benar dijawab. Dualitas ini — efektif memulihkan kepercayaan prosedural, namun gagal membangun legitimasi substantif — adalah temuan utama penelitian ini.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, berikut saran yang dirumuskan untuk pihak-pihak terkait.

**Pertama**, MK perlu memperkuat mekanisme komunikasi satu pintu dengan menetapkan protokol komunikasi krisis yang tegas dan mengikat secara kelembagaan, termasuk ketentuan yang secara eksplisit membatasi pernyataan individual hakim di ruang publik selama periode krisis. Fragmentasi narasi yang ditunjukkan oleh perbedaan pernyataan antar hakim adalah kelemahan terbesar

yang teridentifikasi dalam penelitian ini, dan pengulangan kondisi serupa berpotensi kembali merugikan kredibilitas institusi. Dalam kerangka ini, Humas dan Juru Bicara MK perlu diposisikan sebagai pendukung komunikasi bagi proses yang dijalankan MKMK — menyediakan informasi, menjawab pertanyaan media, dan mendistribusikan hasil proses etik kepada publik — sementara MK sebagai institusi induk tetap menjaga jarak dari pernyataan yang dapat dipersepsikan sebagai intervensi terhadap proses yang sedang berjalan.

**Kedua**, MK perlu membangun kapasitas komunikasi digital yang lebih dialogis, tidak hanya berfokus pada distribusi informasi hukum secara satu arah. Kehadiran aktif di platform yang relevan bagi segmen muda — termasuk TikTok yang belum dioptimalkan — serta pengembangan konten yang menjawab pertanyaan substantif dan etis, bukan hanya pertanyaan prosedural, perlu diprioritaskan. Dr. Ristina Yudhanti secara konkret merekomendasikan strategi komunikasi ringkas yang mampu menjelaskan kepada publik apa yang diputuskan, mengapa diputuskan demikian, dan apa dampaknya bagi warga negara — tiga elemen yang selama ini absen dari komunikasi resmi MK.

**Ketiga**, MK perlu mengembangkan pendekatan komunikasi yang membedakan secara eksplisit antara publik umum dan kelompok kritis-terdidik. Sebagaimana ditunjukkan penelitian ini, kedua segmen ini memiliki kebutuhan informasi dan level pertanyaan yang berbeda secara mendasar: publik umum merespons sinyal-sinyal kelembagaan yang terverifikasi, sementara kelompok kritis menuntut jawaban atas pertanyaan etis dan substantif yang tidak dapat dipenuhi oleh justifikasi legal-formal semata. Program literasi konstitusi yang lebih intensif dan dialogis perlu dirancang khusus untuk menjangkau kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang membentuk opini secara kritis.

**Keempat**, konsistensi yurisprudensi dari waktu ke waktu harus menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi internal MK. Prof. Fifiana Wisnaeni secara tegas mencatat bahwa inkonsistensi antar putusan MK terhadap isu yang

sama menimbulkan kebingungan mengenai konsistensi penafsiran konstitusi, dan Dr. Ristina Yudhanti menegaskan bahwa legitimasi lembaga peradilan adalah hasil kumulatif dari integritas proses — bukan hasil branding komunikasi. Seluruh infrastruktur komunikasi yang paling canggih sekalipun tidak akan mampu membangun legitimasi yang tahan lama jika produk utama lembaga tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi.

**Kelima**, bagi peneliti selanjutnya, kajian lanjutan tentang komunikasi krisis lembaga yudisial konstitusional sangat diperlukan. Penelitian ini mengidentifikasi keterbatasan struktural unik yang dimiliki lembaga peradilan dibandingkan organisasi korporasi maupun lembaga eksekutif — yakni ketidakmampuan untuk merevisi putusan, memberikan kompensasi, atau mengomentari pertimbangan putusannya sendiri — yang belum terakomodasi secara memadai dalam kerangka teori komunikasi krisis yang ada. Penelitian komparatif dengan mahkamah konstitusi di negara lain juga akan memperkaya literatur komunikasi pemerintahan yang selama ini masih didominasi kajian lembaga eksekutif.